

# **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR**

**"YAYASAN SYAFAAT"**

## **TK. HARAPAN BANGSA**

Kwangrundun Kelurahan Gonjak Kecamatan Praya - Lombok Tengah

---

### **SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor : 01/YS-/TKHB/I/2004**

#### **TENTANG**

#### **PENDIRIAN TK HARAPAN BANGSA**

**Di Kelurahan Gonjak Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah**

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak (TK).  
b. bahwa dengan TK akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.  
c. bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kwangrundun Kelurahan Gonjak Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;  
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak  
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Peniltipan Anak;  
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan prasekolah;  
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,  
j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;  
k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

#### **MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan TK HARAPAN BANGSA dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK HARAPAN BANGSA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan AnakUsia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik TK HARAPAN BANGSA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan TK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gonjak  
Pada Tanggal : 10 Januari 2004

---

Ketua Yayasan  
Pengelola Kelompok bermain,



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Lombok Tengah di Praya;
2. Kepala UPT. Dikpora Kecamatan Praya di Praya
3. Arsip.



# PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

## DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Ahmad Yani no. 09 Praya Telp. 0370-654097 Kode Pos 83511

### SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 06 IV Tahun 2014

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAHUN 2014

- Membaca : Surat permohonan Lembaga PAUD HARAPAN BANGSA Nomor : 002/PAUD.TK/XII/2013, Tanggal 10 Desember 2013 Perihal Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Layanan Taman Kanak-kanak (TK) pada lembaga PAUD HARAPAN BANGSA, Dusun Kwang Rundung Desa Jonggat Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.
- Menimbang : Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) HARAPAN BANGSA, Dusun Kwang Rundung Desa Jonggat Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikeluarkan oleh Direktorat PAUD Ditjen PAUDNI Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;  
3. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Daerah Otonom (Lembar Daerah Kabupaten Lombok Tengah nomor 2 Tahun 2008);  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memutuskan :
- Menetapkan Kesatu : Memberikan Ijin Kepada : Nama Lembaga PAUD : **TK HARAPAN BANGSA**  
Program Layanan : **Taman Kanak-Kanak (TK)**  
Alamat : Dusun Kwang Rundung Desa Jonggat Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Taman Kanak-Kanak (TK).*
- Kedua : Ijin Operasional ini berlaku selama 2 Tahun terhitung mulai tanggal **6 Januari 2014 s.d. 6 Januari 2016** dan dapat diperpanjang kembali apabila masih memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Apabila terjadi penyelewengan dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur maka izin operasionalnya dicabut.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Praya, 6 Januari 2014

Kepala Dinas Dikpora  
Kabupaten Lombok Tengah,

Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd.  
NIP. 19670521 199203 1 011

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Praya
3. Kepala Dinas Dikpora Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Tengah di Praya
5. Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah di Praya

